

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, karena manusia makhluk sosial. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama orang lain. Naluri untuk hidup bersama tersebut mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.

Demikian pula diantara perempuan dan laki-laki saling membutuhkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

¹ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 644

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam perkawinan ada hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban antara suami terhadap isteri, yaitu kewajiban yang bersifat materi (*nafaqoh*) dan kewajiban yang tidak bersifat materi (menggauli isteri secara baik dan patut). Oleh karena itu, hubungan suami isteri harus harmonis, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani, baik moral, materiil, maupun spiritual, dilandasi dengan *ma'ruf, sakinah, mawaddah, warahmah*.

Menurut Moh. Idris Ramulyo yang dimaksud dengan *ma'ruf, sakinah, mawaddah, warahmah*, yaitu:

Ma'ruf adalah pergaulan suami dan isteri itu harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing, suami sebagai *top figure*, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran mengarungi samudra yang badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun seluruh kru, menjaga pergaulan yang harmonis baik antara suami isteri maupun dengan anak-anak.

Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari *ma'ruf*, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan aman dan tentram, tidak terjadi perselisihan paham yang prinsipil.

² Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasall , h. 5

Mawaddah dan *rohmah* yaitu agar kehidupan rumah tangga itu selalu dan harus dijamin, Saling mencintai dikala masih muda remaja, di pupuk terus agar saling menyantuni dikala tua renta dan kakek nenek.³

Didalam al-Qur'an juga dijelaskan sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisā', ayat 21:

... وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

"...Perkawinan itu adalah sesuatu perjanjian yang suci."⁴

Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut di rusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami dan isteri.⁵

Hidup dalam perkawinan merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi kehendak Allah dan sunnah Rasul. Menyalahai kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan, dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan

³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 225-226

⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 120

⁵ Aminudin, Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2*, h. 9-10

kemundaratan. Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya perceraian atau *ṭalaq* itu adalah sesuatu yang tidak disenangi (*makruh*). Adapun ketidaksenangan Nabi itu terlihat dalam hadits Nabi dari Ibnu Majah dan disahkan oleh hakim, sabda Nabi:

:

Artinya:

“Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. telah bersabda, sesuatu yang ḥalal yang amat dibenci Allah ialah ṭalaq.”⁶

Perceraian yang datang baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri terdapat harta bersama. Hal ini diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan bubar. Kalau begitu apa saja yang diperoleh dihitung sejak saat dilangsungkan akad nikah, sampai saat perkawinan pecah, baik oleh salah satu meninggal atau oleh karena perceraian, seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum harta bersama.⁷

Apabila dalam perceraian terjadi perselesihan tentang harta bersama diantara mereka, maka pengadilan berwenang menyelesaikan sengketa diantara

⁶ Imām Ḥafīṭ Abī Dāwūd Sulaiman Ibn Asy‘ās As-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwūd juz 2, Kitab Ṭalaq*, No. 2178, h. 120

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 272

mereka. Dalam hal ini Pengadilan Agama yang berwenang menangani sengketa harta bersama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 berbunyi “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.”

Sengketa harta bersama masing-masing pihak harus bisa membuktikan, apakah harta benda tersebut termasuk harta benda bersama atau harta bawaan. Adapun asas yang berlaku bahwa pihak yang mengakui sesuatu hak sebagai dasar bantahan wajib membuktikan.

Di dalam Islam juga di atur bahwa bukti itu dibebankan kepada penggugat. menurut riwayat al-Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas yang berbunyi:

:

()

Artinya:

"Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib orang yang digugat."⁸

Berangkat dari keterangan di atas, telah ditemukan suatu perkara tentang harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Surabaya. Alasan mengajukan gugatan harta bersama yaitu setelah kedua belah pihak bercerai dan harta yang diperoleh selama perkawinan belum dibagi.

Pada permasalahan ini, obyek sengketa adalah rumah dan tanah. Dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tidak menerima gugatan penggugat,

⁸ Imam Abi Muslim, *Ṣahih Muslim juz 12*, h. 3-4

dikarenakan tidak bisa membuktikan bahwa tanah yang ditempati tergugat merupakan harta bersama, karena penggugat tidak dapat menunjukkan bukti autentik (sertifikat tanah) tersebut, dan keterangan saksi yang diajukan penggugat dianggap lemah, sebab tidak mengetahui secara langsung proses pembelian tanah. Putusan inilah yang menjadikan penggugat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya, dan mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pasca pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang kemudian memeriksa, mengadili gugatan penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian Penggugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung.

Setelah Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili permohonan kasasi tersebut, dalam putusannya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya. Dengan alasan, berdasarkan keterangan saksi penggugat dan hingga kini Tergugat masih menempati dan menikmati obyek sengketa tersebut. Dari keterangan tersebut jelas ada perbedaan persepsi antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak menerima disebabkan tidak bisa menunjukkan bukti autentik. Sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan dengan alasan tanah sengketa hingga kini

tergugat masih menempati dan menikmati obyek sengketa tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi penggugat telah terbukti bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama.

Dari pemaparan di atas timbul suatu permasalahan, mengapa Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama? Bagaimana implikasi hukum putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama?

Beberapa hal inilah yang mendorong untuk dikaji dan dianalisis dalam skripsi, yang diformulasikan sebuah judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 k/AG/ 2006 Tentang Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor :219/Pdt.G/2005/Pta. Sby. dan Pengadilan Agama Surabaya Nomor :1728/Pdt.G/2004/Pa. Sby. Tentang Sistem Pembuktian Harta Bersama.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar penelitian dapat terarah dan terfokus, maka pokok masalah yang akan dikaji adalah:

1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama?
2. Bagaimana implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama?

C. Kajian Pustaka

Masalah harta bersama sebenarnya sudah banyak yang membahas, terutama para ilmuwan dan para ahli hukum dalam beragam buku. Namun permasalahan yang mereka gunakan secara menyeluruh. Baik dari segi hukum positif dan segi hukum Islam (*fiqh*). Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul hukum perkawinan Islam.

Selain itu juga ditemukan tulisan yang merupakan hasil dari analisis Pengadilan Agama Jombang dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang gugatan pembagian harta bersama. Dalam skripsi yang ditulis oleh Syahriyah Agustiningrum, menjelaskan dua jenis harta yaitu:

1. Harta bawaan yaitu bila perkawinan putus maka harta tersebut kembali ke masing-masing pihak.

2. Harta bersama yaitu bila perkawinan putus maka harta tersebut dibagi dua, setengah untuk suami dan setengah untuk isteri.

Skripsi ini membandingkan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam pembagian harta bersama. Dalam skripsi, dianalisis perbedaan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara gugatan pembagian harta bersama. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak mempunyai hak untuk perkara tersebut, karena bukan harta bersama, tapi sengketa hak milik dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.⁹

Juwariyah, dalam skripsinya berjudul analisis hukum Islam terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang harta bersama. Skripsi ini menjelaskan pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/pembanding, bahwa obyek berupa rumah dan tanah hak milik adalah harta bersama antara pembanding dan terbanding, karena pembelian tanah tersebut dalam perkawinan. Jual beli antara penjual dan terbanding dihadapan notaris di atas namakan ibu terbanding.

Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang berupa akta jual beli (akta autentik) adalah bukti sempurna dan mengikat kepada para pihak, maka

⁹ Syahriyah Agustiningrum, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Jombang Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Gugatan Harta Bersama*, Mimeo, Jurusan ahwal as-syahsiyah

hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa rumah dan tanah tersebut merupakan harta bersama harus dibagi dua antara pembanding dan terbanding.

Konsep harta bersama juga dibahas oleh Umi Anis Chaula. Dalam skripsinya yang berjudul hak isteri dari perkawinan kedua terhadap hukum Islam dan hukum perdata. Skripsi ini menjelaskan bahwa ketentuan harta bersama dalam perkawinan menurut hukum perdata disebut sebagai harta persatuan kekayaan, yaitu sejak saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan ketentuan hukum Islam disebut harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, baik itu lewat pelantaran isteri maupun lewat pelantaran suami sebagai hasil karya (*syirkah*) harta bersama. Selain harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan.

Meskipun banyak skripsi yang membahas tentang penyelesaian sengketa harta bersama, akan tetapi yang membahas tentang sistem pembuktian harta bersama tidak dijelaskan.

Begitu juga ada penelitian-penelitian yang telah ditulis terdahulu, dalam penelusuran sampai saat ini, belum ditemukan penelitian tulisan yang sama, sehingga kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.
2. Mengetahui implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama.
3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal:

1. Dari segi teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah hasanah pemikiran hukum, khususnya di bidang sistem pembuktian harta bersama.
2. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti dan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah sistem pembuktian harta bersama.

F. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah berikut:

Hukum Islam :Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits

Pembuktian :Suatu proses, perbuatan cara membuktikan, usaha, menunjukka benar atau tidaknya seorang terdakwa dalam sidang pengadilan.

Harta bersama :Harta benda yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, dikumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan. Adapun data-data tersebut antara lain:

- a. Data tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya pada putusan.
- b. Data tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada putusan.
- c. Data tentang dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung pada putusan.

2. Sumber data

Sumber dari mana data akan digali. Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber utama, yaitu :

- 1) Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 1728/Pdt.G/2004/PA.Sby tentang sistem pembuktian harata bersama
- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 219/Pdt.G/2005/PTA.Sby tentang sistem pembuktian harata bersama
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2006 tentang sistem pembuktian harata bersama.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan. Mengenai sumber data primer, yaitu :

- 1) Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- 2) Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- 3) Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam.
- 5) Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama.
- 6) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.
- 7) Slamet Abiding, Aminuddin, Fikih Munakahat 2.
- 8) M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama.
- 9) Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulussalam.
- 10) Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata.
- 11) Sudikno Metro Kusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia.
- 12) R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasan.
- 13) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata.
- 14) Bambang waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara:

- 1) Dokumenter: kajian terhadap dokumen putusan Pengadilan Agama Nomor: 1728/Pdt. G/2004/Pa.Sby., Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 219/Pdt. G/2005/Pta.Sby dan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2006.
- 2) Wawancara: melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, yang menangani masalah, guna memperdalam pemahaman putusan tentang perkara yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data menggunakan Metode diskriptif analisis, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab satu, pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengemukakan landasan teori yang membahas tentang deskripsi pembuktian harta bersama. Pada pembahasan tentang pembuktian, dijelaskan didalamnya mengenai pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, dasar hukum pembuktian dan macam-macam alat bukti. Sedangkan pada pembahasan harta bersama dijelaskan didalamnya mengenai harta bersama dalam perkawinan dan pembagian harta bersama.

Bab ketiga, memuat tentang deskripsi hasil penelitian, memuat hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung.

Bab keempat, tentang pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama, implikasi hukum pembatalan putusan Pengadilan Agama Surabaya dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Mahkamah Agung tentang sistem pembuktian harta bersama dan analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung tentang pembatalan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Surabaya tentang sistem pembuktian harta bersama.

Bab kelima tentang penutup, memuat kesimpulan dan saran-saran.

Pada akhir skripsi dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta lampiran-lampiran.